

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

### **Analisis Sistem Dan Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (Jht) Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota**

**Gilbert Herodion Sigiro<sup>1</sup>, Adam Afiezan\*<sup>2</sup>**

Universitas Prima Indonesia

[adamafiezan@unprimdn.ac.id](mailto:adamafiezan@unprimdn.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Qualitative descriptive is a data analysis method that explains phenomena based on things that cannot be calculated. This research requires data related to the problem that is the object of research regarding the system and procedure for Old Age Security (JHT) claims. The data obtained in the form of data from interviews with employees and participants and through related documents and direct observation. The results of this study explain that JHT claims can be made in 3 ways, both offline and online, which participants can make, namely claims by coming to the branch office, through lapak asik and through the Jamsostek Mobile (JMO) application. Of course, participants must prepare the required documents and follow the applicable procedures. Constraints that occur, sometimes participant data is invalid and participants have not mastered technology. For participants whose data is invalid, they must fill out the correction form provided by the officer so that the JHT claim can be processed. And for participants who do not understand and master technology, participants can still make claims by coming to the branch office because they will be served well by officers and participants are required to bring the necessary documents.*

**Keyword : employment bpjs, old age insurance, procedures**

#### **PENDAHULUAN**

Risiko sosial ekonomi dalam melakukan aktivitas pada pekerjaan datang dan sering terjadi di saat situasi dan kondisi yang tidak terduga. Terjadinya suatu risiko biasanya tidak diinginkan dan diharapkan oleh para pekerja. Adapun risiko tersebut meliputi; pekerja mengalami kecelakaan kerja, sakit, cacat fisik yang mengganggu aktivitas kerja, memasuki usia pensiun, dan berhenti bekerja akibat PHK. Pastinya karena risiko ini akan berdampak pada penurunan penghasilan bahkan kehilangan semua penghasilan yang diperoleh. Untuk itu, dalam mengatasi dan menghadapi berbagai risiko yang terjadi para pekerja dan perusahaan ikut mendaftar program jaminan sosial. Tujuannya agar terjaminnya kebutuhan hidup, menopang kehidupan, dan meringankan beban hidup. Selain itu, juga turut serta membantu untuk mensejahterakan para pekerja dan meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan. Maka pemerintah mengambil langkah dengan membentuk badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini pihak yang berwenang pada jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJamsostek. BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebagai bentuk perubahan PT. Jamsostek (Persero). BPJS Ketenagakerjaan sendiri dibentuk berdasarkan pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mulai 1 Juli 2015 hingga kini BPJamsostek memiliki kewenangan

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

**Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)**

**url:** <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

menyelenggarakan 5 (lima) program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan waktu kerja disebut JKK, jaminan untuk menanggung risiko pada hari tua disebut JHT, jaminan bagi tenaga kerja sudah pensiun atau JP, jaminan kematian disebut JKM, dan jaminan karena hilangnya pekerjaan disebut JKP. Adapun jaminan social yang diharapkan bisa berdampak pada kondisi tenang dan aman tenaga kerja ketika telah pensiun atau sudah tidak mampu kerja kembali adalah program jaminan hari tua, yang merupakan tabungan masa depan yang disiapkan pekerja dalam menanggung beban hidup di hari tua. Pekerja yang mejadi korban PHK maupun mengundurkan diri juga termasuk peserta sebagai penerima manfaat program JHT telah diatur Permenaker No.19 Tahun 2015. Manfaat JHT berupa uang tunai bisa digunakan oleh pekerja yang berhenti bekerja untuk membuka usaha dan kegiatan produktif guna memenuhi kebutuhan hidupnya kembali. Dalam klaim program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan telah membuat sistem dan prosedur untuk proses klaim bermula dengan pendaftaran peserta, pengisian formulir, pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan klaim, memeriksa kelengkapan dokumen, verifikasi data hingga pada sampai tahap penetapan besarnya jumlah uang

tunai yang akan dibayarkan atau ditransfer kepada peserta. Dengan kehadiran prosedur ini diharapkan dapat membantu untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan pada pelaksanaan proses pengajuan dan pencairan klaim jaminan sosial. Dan juga dijadikan sebagai acuan atau pedoman utuk memudahkan proses klaim program jaminan sosial serta meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terkait. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi kendala atau hambatan yang mengakibatkan terhambat dan terganggunya pelaksanaan proses klaim program jaminan sosial. Seperti pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota masih adanya kekurangan dalam hal perlakuan di lapangan yang belun sepenuhnya terlaksana atas ketentuan yang ditetapkan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan, sebagai salah satu BPJS Ketenagakerjaan Cabang pada Kantor Wilayah Sumatera Utara sehingga berkewenangan dalam menerima pengajuan klaim peserta untuk program JHT. Penerapan klaim tentunya harus didasarkan pada sistem dan prosedur yang ada. Namun pada proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang disebabkan karena terjadinya kendala akibat dari beberapa faktor penyebab. Sehingga proses pengajuan klaim harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Sistem**

Menurut Jogiyanto (2005), sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen berinteraksi guna menggapai sebuah tujuan tertentu. Dan Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat sesuai pola terpadu dalam melakukan kegiatan pokok perusahaan. Dengan adanya sistem maka tujuan suatu perusahaan lebih mudah tercapai sebab memberikan informasi yang terperinci mengenai suatu proses yang dilakukan. Sistem akan memudahkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dan seluruh aktivitas yang berlangsung. Tanpa sistem, perusahaan sulit untuk mengatur dan menjalankan kegiatan sehingga hasil

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

yang diinginkan kurang maksimal. Begitu penting sistem bagi perusahaan untuk diterapkan dan dilakukan dalam seluruh kegiatan perusahaan demi mendapatkan hasil yang maksimal dan tujuan yang hendak dicapai. Dari penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan, pengertian sistem yaitu sekumpulan elemen yang berinteraksi guna tercapainya suatu tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pokok perusahaan..

### Prosedur

Suatu prosedur terdiri dari beberapa kegiatan. Dalam melakukan kegiatan, tahapan-tahapan tidak dapat dipisahkan. Kita harus mengikuti dan melewati setiap tahapan. Dengan memperjelas tahapan-tahapan tersebut, kita akan mudah memahami kegiatan sehingga program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Mulyadi (2016:5), prosedur adalah serangkaian kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, untuk memastikan keseragaman penanganan transaksi perusahaan yang berulang. Sementara itu menurut Mc Haryati (2008:43), prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan dari beberapa langkah yang saling berkaitan dalam penyelesaian suatu pekerjaan untuk mencapai suatu pekerjaan yang baik memerlukan pedoman tentang prosedur pekerjaan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan tahapan yang saling terkait, biasanya melibatkan beberapa orang dari satu departemen perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

### Klaim

Klaim adalah hak bertanggung kepada penanggung untuk memperoleh hak berupa penggantian kerugian sesuai dengan kesepakatan atau kontrak. Menurut Ilyas (2011), klaim adalah permintaan yang dibuat oleh salah satu dari dua pihak pemegang surat jaminan agar hak dapat dipenuhi, dan salah satu dari dua pihak yang menandatangani surat jaminan akan mengajukan tuntutan terhadap pihak lain menurut suatu kesepakatan atau kebijakan yang disepakati bersama oleh para pihak. Tujuan dari klaim (Ilyas, 2006) adalah untuk membayar semua klaim yang sah, mengidentifikasi potensi penipuan yang disengaja atau tidak disengaja dalam membuat klaim, mematuhi peraturan pemerintah, menghindari atau mencegah litigasi, mendamaikan kepentingan, dan mengendalikan biaya klaim (claim cost).

### Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua merupakan langkah persiapan agar memperoleh dana tunai yang dicairkan jika peserta mencapai kondisi pensiun, meninggal dunia, atau menderita cacat total tetap dan peserta mengalami berhenti kerja. Dan juga jaminan hari tua memproteksi risiko peserta ketika pada masa tua yang telah memasuki usia pensiun berupa tabungan dibayarkan dengan bersamaan seperti akumulasi iuran tambah dengan pengembangan. Manfaat jaminan hari tua diberikan pekerja apabila telah memenuhi:

1. Peserta berusia 56 tahun
2. Peserta cacat total tetap
3. Peserta telah meninggal dunia

Dana JHT dibayarkan untuk pekerja yang berusia pensiun, dan ikut juga peserta berhenti kerja karena pengunduran diri, akibat putusan hubungan kerja serta

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

**Jurnal AKMAMI (Akutansi,Manajemen, Ekonomi,)**  
**url:** <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->  
Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

peserta yang pergi meninggalkan Indonesia selamanya. Menurut PP No. 46 Tahun 2015 besarnya iuran JHT teruntuk peserta menerima upah yang sumber asal dari peserta dan perusahaan nantinya bakal dikembangkan guna menyerahkan manfaat untuk peserta atau pekerja sebesar 5,7 % yang terdiri 3,7% perusahaan dan 2% berupa gaji pokok pegawai. Sedangkan untuk iuran peserta bukan menerima upah sesuai atas jumlah tertentu dari pendapatan masing-masing tenaga kerja yang telah ditentukan sesuai daftar.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif itu merupakan metode analisis data pada penelitian yang menerangkan sebuah fenomena menurut hal pada umumnya tidak bisa dihitung. Data kualitatif biasanya berupa teks, gambar, cerita, artefak dan tidak hasil hitungan. Analisis data ialah langkah agar mendapatkan dan mengatur dengan sistematis data yang didapatkan melalui wawancara dan keterangan di lapangan serta dokumentasi. Metode kualitatif berarti induktif dengan maksud diawali pada fakta, gejala, realita, maupun masalah yang didapatkan dari suatu observasi khusus. Pada realita dan fakta khusus ini selanjutnya peneliti mendirikan beberapa pola umum. Induktif bermakna titik tolak khusus menuju umum. Menurut Raco (2010:107), tujuan utama penelitian kualitatif agar dapat memahami maksud (meaning) yang terdalam (Verstehen) pada peristiwa, gejala, kejadian, fakta, realitas atau masalah tertentu dan tidak menelaah atau membuktikan hubungan korelasi dari sebuah masalah. Karena itu, pada metode kualitatif tak dipakai hipotesa, sebab hipotesa umumnya diuji dengan statistik. Pembuktian serta pengukuran dari statistik tidak dipakai dalam tradisi kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini yaitu mencari dan memperoleh beberapa data yang diperlukan terkait masalah yang diteliti yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Ketentuan Tarif Pajak**

Apabila JHT dicairkan di tahun ketiga dan tahun selanjutnya, JHT berlaku PPh 21tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh.

Pencairan Dana	Tarif Pajak	
	Ada NPWP	Tidak /Tanpa NPWP
Rp0 sampai dengan Rp50.000.000	5%	6%
Rp 50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%	18%
Rp250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%	30%
Di atas Rp 500.000.000	30%	36%

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

### Tabel Tarif Pajak

#### Prosedur Klaim JHT di Kantor Cabang Medan Kota

Peserta yang ingin melakukan klaim JHT dapat mendatangi kantor cabang untuk pengajuan klaim JHT. Tentunya peserta harus mengikuti setiap proses sesuai dengan ketentuan dan prosedur klaim JHT di Kantor Cabang. Hal itu penting diketahui oleh peserta dalam melakukan klaim JHT pada kantor cabang sehingga pengajuan klaim jht berjalan dengan baik sampai pada proses pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) ke nomor rekening peserta yang melakukan pengajuan klaim pembayaran manfaat JHT.

Proses yang pertama dilakukan peserta ialah pengisian formulir (F5) pengajuan pembayaran manfaat JHT, dimana formulir tersebut berisikan data peserta beserta keterangan yang diperlukan. Selesai pengisian formulir, peserta diharuskan agar melampirkan dokumen persyaratan yang sudah ditentukan pada formulir. Kemudian peserta meletakkan dokumen berkas tersebut yang digabungkan menjadi satu dalam map untuk dimasukkan ke dalam dropbox agar segera dicek kelengkapan berkas oleh bagian pemeriksa dokumen. Peserta juga akan mendapatkan nomor antrian peserta sesuai dengan tujuan kedatangan peserta, setelah itu peserta akan dilakukan proses pemanggilan berdasarkan nomor antrian dalam hal wawancara maka peserta akan diarahkan ke bagian pelayanan. Oleh karena itu dilakukan proses verifikasi data dan dicek ulang dokumen sudah atau belum memenuhi syarat yang telah ditentukan, apabila semua dokumen yang disiapkan peserta telah sesuai dan memenuhi syarat. Langkah selanjutnya peserta akan dilakukan foto wajah oleh petugas. Setelah itu peserta memperoleh tanda bukti yang menerangkan bila dokumen persyaratan sudah sesuai agar bisa diproses lebih lanjut untuk tahapan pembayaran manfaat jaminan ke nomor rekening. Untuk besaran pencairan dana JHT kurang dari 50 juta tidak kena pajak, tetapi bila melebihi 50 juta kena pajak sebesar 5%, saldo JHT diatas 250 juta akan dikenakan 25% tarif pajak dan 30% untuk saldo diatas 500 juta. Pengenaan tarif pajak belaku untuk peserta yang termasuk tenaga kerja formal dan non formal atau pekerja bukan penerima upah (BPU), pemotongan tariff pajak langsung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

#### Prosedur Klaim JHT Melalui Lapak Asik

Pengajuan klaim JHT secara online melalui layanan lapak asik dapat dilakukan oleh peserta yang ingin klaim JHT tanpa harus datang ke kantor cabang karena hanya membuka website resmi lapak asik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan mengupload atau mengunggah semua dokumen yang diperlukan yang telah sesuai dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Untuk prosedur klaim JHT melalui lapak asik, proses yang dilakukan oleh peserta

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

pertama-tama dengan membuka website resmi Lapak Asik (<https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id>), kemudian peserta mengisi data diri seperti nomor induk kependudukan, nama lengkap dan nomor kepesertaan. Setelah selesai mengisi data diri, peserta melengkapi dokumen sebagai syarat pengajuan klaim, seperti KTP, buku rekening, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Formulir (F5) yaitu formulir pengajuan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu peserta melakukan swafoto, kemudian mengunggah semua dokumen dalam bentuk file JPG/PDF dengan ukuran file maks 6MB. Setelahnya peserta klik simpan untuk mengkonfirmasi data pengajuan yang kemudian akan menerima jadwal wawancara online yang akan diinformasikan ke email pribadi. Jika peserta telah mendapatkan jadwal untuk wawancara online dengan petugas maka setelah itu petugas akan menghubungi peserta dalam hal verifikasi data melalui wawancara video call. Setelah proses wawancara online selesai maka peserta tinggal menunggu proses pencairan dana JHT yang dimana dana tersebut nantinya akan dikirimkan ke nomor rekening peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya telah dilengkapi dan dilampirkan pada dokumen persyaratan pengajuan klaim JHT.

### **Prosedur Klaim JHT Melalui Aplikasi JMO**

Peserta yang melakukan klaim jaminan hari tua melalui aplikasi JMO, langkah pertama yang dilakukan adalah mendownload atau menginstal aplikasi JMO. Setelah selesai mendownload aplikasi JMO tersebut, peserta login di aplikasi JMO dengan menggunakan email, tetapi bagi peserta yang belum mempunyai akun harus terlebih dahulu membuat akun. Peserta melihat jumlah saldo JHT. Selanjutnya peserta melakukan pengkinian data untuk memastikan kebenaran data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari mengisi data pribadi lalu peserta melakukan verifikasi biometric dengan foto biometric dengan ketentuan pencahayaan yang jelas, latar foto polos, posisi wajah jelas dan menghadap ke kamera serta berpakaian yang rapi menggunakan kemeja. Kemudian Peserta mengisi data kontak berupa nomor handphone, email pribadi, npwp atau paspor dan data rekening yaitu nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Peserta mengisi data kependudukan seperti jenis kelamin, memilih kabupaten/kecamatan/kelurahan/kode pos, mengisi alamat domisili tempat tinggal peserta, status perkawinan, nama isteri, tanggal lahir isteri dan jumlah anak, lalu juga dengan data tambahan dan kontak darurat, yang pertama data tambahan, pendidikan terakhir, agama, golongan darah. Untuk kontak darurat, peserta memasukan kontak keadaan darurat yang memiliki hubungan dekat dengan peserta seperti nama, nomor handphone, alamat domisili dan hubungan keluarga dengan kontak darurat. Terakhir dari pengkinian data, konfirmasi data agar memastikan semua data yang diisi sudah benar. Setelah selesai melakukan pengkinian data, peserta memilih dan masuk ke jaminan hari tua, untuk klaim JHT dengan sudah memenuhi persyaratan pengajuan klaim, seperti akumulasi saldo JHT, sudah melakukan pengkinian data dan status kepesertaan sudah non aktif. Maka

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

peserta bisa memilih sebab pengajuan klaim sesuai kebutuhan dan keadaan peserta. Langkah selanjutnya yang dilakukan peserta memastikan data kepesertaan dan email sudah benar, verifikasi foto biometric, data npwp dan rekening, rincian saldo JHT dan terakhir konfirmasi klaim JHT. Setelah proses pengajuan klaim selesai peserta bisa melacak dan melihat proses klaim JHT pada menu tracking klaim dengan memasukkan nomor kepesertaan atau KPJ. Disini peserta bisa mendapatkan informasi waktu menunggu pencairan dana maksimal 3 hari kerja dan memperoleh informasi bahwa dana telah ditransfer ke nomor rekening

### KESIMPULAN

Dokumen persyaratan dan prosedur klaim JHT sudah diterapkan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, tetapi terkadang adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan klaim JHT yang terjadi. Prosedur yang ada sudah dibuat dengan baik dan pelaksanaannya sudah baik, namun karena adanya kendala yang menyebabkan pelaksanaan klaim JHT terhambat akibat kesalahan peserta yang terkadang masih salah dalam mengisi data dan ketidaksesuaian data atau data tidak valid dan peserta masih belum mengetahui prosedur dengan baik secara online sebab masih belum menguasai teknologi. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab peserta masih bisa melakukan prosedur klaim JHT karena diberikan solusi atas kendala yang terjadi, untuk ketidaksesuaian data atau tidak valid peserta masih bisa memperbaiki dan mengoreksi dengan formulir KPBPISTK. Dengan formulir tersebut peserta mengisi data yang sudah benar dari sebelumnya salah berdasarkan jenis kesalahan peserta. Serta untuk peserta yang belum mengerti prosedur klaim secara online masih dapat juga melakukan klaim JHT secara offline dengan datang ke kantor cabang. Peserta akan dilayani dengan baik oleh petugas sesuai dengan tujuan dan keperluan kedatangan peserta untuk melakukan klaim

### DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanti, Hafizah. (2020). Tinjauan Atas Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota. Bogor: Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- Dalimunthe, Indah Fajar Dinanti. (2019). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Studi Kasus Tenaga Kerja Pensiun Dan Mengundurkan Diri. Medan: Politeknik Negeri Medan.
- Surleni. (2020). Analisis Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua Dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Khairati, Wirda. (2021). Implementasi Pelayanan Lapak Asik Berbasis Online Dalam Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa. Medan. Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

**Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)**

**url:** <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 3 No 2 2022 hal 305-312

Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Jogiyanto, H.M., *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI, 2005

Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2001

Firdaus, R & Akmal, N. 2019. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwasraya Persero Area Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 7, Nomor 2. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Lestari, I & Hirawati, H. 2021. Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 7 Nomor 2. Universitas Tidar.

[www.bpjsketenagakerjaan.go](http://www.bpjsketenagakerjaan.go)

[.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go)

<https://www.jamsosind>

[onesia.com](https://www.jamsosind)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua